



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR SERAH TERIMA ALAT BERAT, ALAT SURVEY, BAHAN JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SOP/UPM/DJBM-48

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO NIP. 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 5	

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk membantu Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional.

2. Ruang Lingkup

Dokumen ini adalah prosedur serah terima BMN berupa alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Referensi

- 3.1 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
- 3.2 Peraturan Menteri PU nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- 3.4 Keputusan Menteri PUPR Nomor 965/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Definisi

- 4.1 Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 4.2 Balai merupakan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang terdiri dari Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- 4.3 Dirjen Bina Marga adalah Direktur Jenderal Bina Marga.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 5	

- 4.4 Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 4.5 Satker merupakan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional.
- 4.6 Setditjen Bina marga adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina marga

5. Ketentuan Umum

- 5.1 Pihak yang dilayani/Stake Holder
 - 1. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
 - 2. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

5.2 Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat, Alat Survey Bahan Jalan dan Jembatan

Alat Berat, alat survey, bahan Jalan dan Jembatan digunakan secara langsung oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional maupun Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional untuk menunjang pembangunan/pemeliharaah ruas jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.

5.3 Waktu Pelayanan

1. Pemenuhan:

Persetujuan terhadap permintaan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan akan diberikan berdasarkan evaluasi Direktorat Jembatan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak Surat Permohonan dari Kepala Balai / Satuan Kerja diterima oleh Direktur Jembatan.

2. Penyerahan:

Jangka waktu penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga terkait Permintaan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan diterima oleh Sekretaris Direkorat Jenderal Bina Marga.

5.4 Keluaran/Hasil Akhir/Output

- Persetujuan pemenuhan alat berat, alat survey, bahan jalan jembatan.
- Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).


Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 5

6. Rincian Prosedur

- 6.1 Balai/Satker menyampaikan permohonan permintaan BMN berupa alat berat, alat survey, dan bahan jalan jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga
- 6.2 Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan Direktorat Jembatan untuk melakukan evaluasi permohonan permintaan BMN berupa alat berat, alat survey, dan bahan jalan jembatan
- 6.3 Direktorat Jembatan akan melakukan evaluasi terhadap permohonan permintaan alat berat, alat survey, dan bahan jalan jembatan, kemudian menyampaikan memo dinas rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Bina Marga, serta menyusun surat jawaban dari Direktur jenderal Bina Marga kepada Balai/ Satker yang melakukan permohonan permintaan tersebut.
- 6.4 Direktur Jenderal Bina Marga akan memerintahkan Kuasa Pengguna Barang yang menatausahakan BMN untuk melakukan serah terima dan memerintahkan Direktorat Jembatan untuk membuat surat perintah pengeluaran barang dari Gudang Peralatan Citeureup (apabila BMN disimpan ditempat tersebut).
- 6.5 Direktorat Jembatan membuat surat perintah pengeluaran barang kepada petugas Gudang Peralatan Citeureup
- 6.6 Kuasa Pengguna Barang yang menatausahakan BMN melakukan serah terima kepada Balai/ Satker selaku Kuasa Pengguna Barang yang baru/penerima dan melakukan penatausahaan BMN pada masing-masing kuasa pengguna barang

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 5	

FLOWCHART SERAH TERIMA ALAT BERAT, ALAT SURVEY, BAHAN JALAN DAN JEMBATAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 5	

7. Formulir

- a. Memo Dinas Rekomendasi Teknis
- b. Surat Permohonan Persetujuan
- c. Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Serah Terima BMN



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 7	

FORMAT MEMO DINAS REKOMENDASI TEKNIS

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT
	Jalan FaksimiliTelepon Faksimili
	MEMO DINAS
	NOMOR ://
epada Yth ari al anggal	
	materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan arahan an/pendapat kedinasan).
	Direktur,
	Tandatangan
	Nama Lengkap
	NIP
embusan Yth.:	

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 7	

FORMAT PERSETUJUAN PERMINTAAN BMN

7

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7222806, Fax. (021) 7251121

Lampiran : Hal : Perset	tujuan Permintaan g Milik Negara Berupa	Jakarta,2016
Kepada Yth. Balai Besar/ Balai Peli di Jakarta	aksanaan Jalan Nasional / Ker	ala Satuan Kerja
		Direktur Jenderal Bina Marga
		Tandatangan
		41 - 1 - 1 - 1
		(<u>Nama Lengkap)</u> NIP
		1411
T 1 2/11		
Tembusan Yth.:		
1		
2		

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 7	

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7222806, Fax. (021) 7251121

	The second secon				
		BE	RITA ACARA SERAH	H TERIMA	
			NOMOR :		
			bulan datangan dibawah ini		bertempat d
1	Nama NIP Pangkat Jabatan	:			
	ılam hal ini be HAK PERTAM		an atas nama	yang selanjutn	ya disebut sebaga
II	Nama NIP Pangkat Jabatan				
	ılam hal ini be HAK KEDUA.	ertindak untuk da	an atas nama	yang selanjutn	ya disebut sebaga
Me					
			Barang Milik Negara I pasal-pasal dibawah i		, dengan ketentuan
			Pasal 1		
be		•	dan PIHAK KEDUA r		

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 7	

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka tanggung jawab materialitas fisik dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana disebut dalam pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
-	
Nama Lengkap	Nama Lengkap

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 7	

FORMAT PERJANJIAN SERAH TERIMA BMN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7222806, Fax. (021) 7251121

PERJANJIAN SERAH TERIMA BMN ANTARA DENGAN		
NOMOR :		
Pada hari, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini:		
I Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.		
II Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.		
Memperhatikan, a) b)		
Keduabelah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian serah terima, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini:		
Pasal 1		
Maksud dan Tujuan		
1. Surat Nomor Tanggal Perihal		
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Nomor	Revisi : 00 Halaman : 6 dan 7
2.	Tujuan serah terima BMN ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka untuk, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan Surat
	Pasal 2
	Obyek Yang Diserahkan
erupa	(PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima hak atas Barang Milik Negara senilai Rp () sesuai dengan Berita Acara Serah Terima BMN antara .kepada Nomor tanggal
	Pasal 3
	Kewajiban Para Pihak
a) b)	ewajiban PIHAK PERTAMA Menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA. Menghapus BMN dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMN Kuasa Pengguna Barang PIHAK PERTAMA. Memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka instalasi BMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.
a) b)	ewajiban PIHAK KEDUA Menggunakan BMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 untuk Mengambil dan membawa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Mengasuransikan pengiriman BMN seperti disebutkan dalam butir 3.2.c dengan
d)	jaminan all risk ICC.A dengan nilai sesuai dengan nilai BMN yang disebutkan dalam Pasal 2. Melaporkan pemasangan BMN yang disebutkan dalam Pasal 2 dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan pemasangan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal FHO.
e)	Mencatat BMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, dengan cara mengkapitalisasikan nilai kedalam nilai BMN pada Daftar BMN PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada saat PHO.

Tanggal Berlaku

: 01 Maret 2017

: SOP/UPM/DJBM -48

Nomor Dokumen

Pasal 4

Ketentuan Penutup

- Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diberi materai secukupnya, 1 (satu) berkas dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) berkas lagi dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing berkas mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perjanjian Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 7	

PIHAK KEDUA	
-------------	--

PIHAK PERTAMA

NIP

Nama Lengkap

NIP